

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2019

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 024.E/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 2095/HK.03.1-KPT/3673/KPU-Kot/XII/2018 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kota Serang Nomor 480/HK.03.1-KPT/3673/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Serang Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tahun 2018 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Serang Kota Serang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 024.E/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang :

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Januari 2019
- Lampiran 24 halaman